

Pengaruh Standard Lingkungan Internasional Terhadap Industri, Implikasi Hukum dan Penegakkannya di Indonesia.

Oleh :

Bambang Prabowo Soedarso *)

Pencipta teknologi akan berusaha agar hasil ciptaannya tidak dijiplak / ditiru oleh orang lain tanpa seijinnya. Dan kewajiban moral bagi orang lain untuk tidak melakukan penjiplakan. Moral sebagai suatu kaidah atau norma yang mengatur tentang aturan dalam sikap tindak manusia harus dapat mengikat manusia lainnya. Masalah pengelolaan lingkungan dikenal asas-asas hukum tentang thruk globally; act locally; polluter pay principle; pollution prevention pay ecolabelling; cleaner production; business performance raty; enveromental audit, dan lain-lain, yang dalam dunia industri dan perdagangan dikenal dengan istilah Sertifikasi International Organization for Standardization (ISO). Sertifikasi standar d lingkungan internasional sebagai suatu karya yang bermaksud untuk menghambat tingkat kemajuan industri nasional dari negara-negara di dunia.

I. Latar Belakang Permasalahan.

Terdapat kecenderungan bangsa-bangsa di negara-negara berkembang untuk meniru teknologi yang lebih maju dari bangsa-bangsa di dunia yang mereka anggap lebih maju. Teknologi sebagai hasil pemikiran, cipta, karsa dan karya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peradaban manusia yang menciptakannya. Semakin maju peradaban suatu bangsa maka, akan semakin maju pula tingkat kemajuan teknologinya.

Pada umumnya pencipta teknologi akan berusaha supaya hasil ciptaannya tidak dijiplak / ditiru oleh orang lain tanpa seijinnya. Dan karenanya, ada kewajiban moral bagi orang lain untuk tidak melakukan penjiplakan. Moral

sebagai suatu kaidah atau norma yang mengatur tentang aturan dalam sikap tindak manusia harus dapat mengikat manusia lainnya. Untuk itu perlu dipertegas menjadi norma hukum yang harus dipaksakan keberlakuannya, sehingga sanksi terhadap pelanggarannya dapat diterapkan.

Roscoe Pound, seorang pemikir besar, melihat bahwa pada mulanya norma hukum merupakan hasil perkembangan dari peradaban manusia. Adapun tugas hukum kemudian, adalah sebagai alat dalam menjalankan peradaban manusia. Dan bagi perkembangan hukum dikelak kemudian adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan manusia itu sendiri dalam bermasyarakat, yakni sebagai *tool for furthering of civilization*, dalam mengembangkan peradabannya.

* Penulis adalah Pengajar Hukum Lingkungan FH Universitas Indonesia

Fungsi hukum yang pertama lazim disebut sebagai suatu *social contract*, yang kedua sebagai *social control*, dan yang ketiga sebagai *social engineering*. Jadi bermula dari kesepakatan bersama, dan kemudian merupakan parameter atau ajegan, ataupun kaidah penuntun dalam interaksi sosialnya, dan yang ketiga sebagai alat dalam mengarahkan dan mengembangkan tujuan bermasyarakat yang termuat dalam tujuan dari hukum, yaitu kedamaian dalam interaksi sosial masyarakat yang bersangkutan.

Suatu konsep dan asas hukum tentang kedamaian bersifat universal, yang berlaku bagi semua bangsa di dunia. Namun karena di antara bangsa-bangsa tersebut 'dibatasi' oleh karakteristik dari masing-masing bangsa, maka ajegan / kaidah / norma hukum yang berlaku di masing-masing bangsa tersebut akan berbeda satu dengan yang lainnya. Yang dimaksud dengan pembatasan dan karakteristik adalah kondisi-kondisi yang sangat kompleks sifatnya, baik mengenai tujuan dari falsafah hidupnya, ciri-ciri peradabannya, kondisi geografisnya, kondisi perekonomiannya, kondisi struktur ketatanegaraannya, kondisi struktur sosialnya, waktu yang membatasinya, dan masih banyak lagi.

Pemahaman tentang konsep dan asas hukum yang sifatnya universal tersebut terwadahi dalam norma atau kaidah-kaidah hukum nasional dari setiap bangsa di dunia., menjadi ajegan bagi sikap hukum yang mengikat bagi masyarakatnya masing-masing. Tepatlah seperti dikatakan salah seorang ahli hukum internasional (*Starke*) yang mengatakan bahwa sebenarnya hukum internasional merupakan bagian dari hukum

nasional bangsa-bangsa di dunia. Dengan demikian hal ini berarti pula terciptanya suatu norma hukum internasional tidak lebih dari 'kesepakatan' dari bangsa-bangsa di dunia ini, yang mendasarkan pada konsep dan asas hukum yang sifatnya universal tersebut. Atau dengan perkataan lain bahwa norma-norma hukum internasional merupakan ajegan atau patokan untuk bersikap tindak masyarakat internasional di dalam peraturannya.

Standart lingkungan internasional (*International Organization for Standardization*) merupakan kesepakatan secara internasional yang diciptakan bangsa-bangsa (sebahagian terbesar) yang sadar akan pentingnya memasukkan unsur pengelolaan lingkungan. Dengan dimasukkannya unsur pengelolaan lingkungan ke dalam standar lingkungan internasional, maka sebagai kaidah hukum baru yang bersifat dan mengikat secara internasional, perlu ada persiapan bagi hukum nasional dari setiap bangsa dalam mengantisipasi peraturan golbal tersebut.

Di bawah ini akan dibahas bagaimana hubungannya dengan manajemen perusahaan dan audit lingkungan, bagaimana implikasinya terhadap perkembangan industri nasional, dan implikasinya terhadap hukum nasional kita dalam bidang - bidang pengelolaan lingkungan dalam peraturan global.

II. Pengelolaan Lingkungan dan Standardisasi

Mula pertama ditetapkan standardisasi belum mengkaitkan dengan sistem pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan menurut sejarahnya telah dilakukan orang berabad-abad

sebelum abad modern sekarang ini. Dalam masyarakat yang sederhana (tradisional) telah dikenal sistem pengelolaan sumberdaya alam secara serasi dan seimbang, karena konsep hubungan antara manusia dengan penciptanya, hubungan antar manusia yang satu dengan sesamanya dan hubungan antara manusia dengan alamnya (**imanen**).

Disini manusia menganggap dirinya sebagai ciptaan Tuhan bersama-sama dengan alam tempat hidupnya, dan manusia menganggap dirinya sebagai bagian dari alam semesta ini sebagai ciptaan Tuhan. Individualisme dan keserakahan manusia sebagai sifat yang melekat pada dirinya merubah konsep imanen tersebut menjadi **transenden**, bahwa manusia kemudian merasakan dirinya berhak untuk "menguasai" alam, dan berada di luar alam tempat hidupnya. Alam sebagai karunia Sang Pencipta harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, tanpa menyadari bahwa telah mengingkarinya secara kodrati.

Kesadaran mengenai perlindungan lingkungan mengenai lingkungan sebenarnya telah lama terjadi, jauh sebelum Konferensi Stockholm 1972. Akar dari gerakan perlindungan lingkungan seperti disebut di atas, sebagai *the root of environmentalism* telah dilakukan oleh masyarakat bangsa-bangsa sejak berabad-abad yang lampau. Ada yang sifatnya terbatas berlaku pada kelompok-kelompok kecil, sampai dengan sifatnya global. Sebagai contoh, tentang **Hukum Perang dan Damai** (*de jure belli act pacis*), sebuah karya besar dari Bapak Hukum Internasional, **Hugo de Groote** telah mengikat bangsa-bangsa di dunia sejak

abad pertengahan.

Begitu pula halnya tentang kebiasaan-kebiasaan internasional tentang kedudukan dan wewenang perwakilan negara asing. Hak asasi manusia, perdagangan internasional, transportasi yang bersifat internasional, sampai dengan masalah kesepakatan tentang pembuangan limbah B3 (Basel Convention) yang telah banyak diratifikasi oleh negara-negara di dunia. Dalam dunia perdagangan dikenal pula tentang WTO, GATT dan seterusnya, dalam mengatur lalu lintas perdagangan internasional, yang dalam pertumbuhannya dimulai secara terbatas oleh negara-negara yang sudah maju (negara-negara besar di dunia), yang kemudian semakin lama semakin banyak negara-negara di dunia yang merasa terpanggil untuk mengikat diri ke dalam percaturan internasional karena menyadari bahwa negaranya tidak akan mungkin mengisolasi diri dari percaturan yang global sifatnya tersebut. Di sini memperlihatkan adanya gejala interdependensi antar negara-negara di dunia ini.

Tepatlah kiranya dalam masalah pengelolaan lingkungan dikenal asas-asas hukum tentang *think globally, act locally; polluter pays principle; cleaner production; business performance rating; environmental audit; environmental impact assessment / management*, dan masih banyak lagi. Sedangkan kaitannya dengan dunia industri dan perdagangan kita kenal sekarang istilah *Sertifikat International*

Organisation for Standardization (ISO).

III. Sertifikasi International for Standardization .

Sebelum membahas tentang implikasi ISO ke dalam analisis kebutuhan manajemen dan audit lingkungan, pengaruh terhadap pertumbuhan industri nasional, dan implikasinya terhadap hukum nasional dan hukum internasional, kiranya perlu diulas apa, siapa dan bagaimana ISO itu secara garis besarnya.

Perkembangan yang pesat mengenai sistem pengelolaan lingkungan dimulai tahun 1960 an, dan sejalan dengan diketemukannya pencemaran lingkungan yang semakin meningkat di dunia. Berbagai tindakan telah dilakukan orang dalam meminimasi limbah sebagai "suatu hasil produksi yang tidak dikehendaki oleh produser" sejak tahun-tahun 1980 an dan awal tahun 1990 an. Seperti diuraikan sebelumnya, pengelolaan lingkungan masih merupakan suatu manajemen yang terpisah dari pengelolaan hasil produksi yang satu di antaranya berupa sistem standardisasi. Jadi, meskipun sistem standardisasi telah diupayakan dikembangkan sedemikian rupa dan mengikat banyak negara, ternyata belum ada benang biru yang mengkaitkan standardisasi tersebut dengan sistem pengelolaan lingkungan pada tahun-tahun tersebut di atas.

Pada awalnya, standardisasi hanya memperhatikan tentang mutu hasil produksi semata-mata, dan dengan perkembangan hasil percobaan sejak tahun 1980 telah melibatkan banyak organisasi internasional. Sebagai

contoh, antara lain *British Standard Institute (BSI) International Organization for Standardization (ISO), American National Standard Institute (ANSI), United Nations Conference on the Environment and Development (UNCED)-1992, Strategic Advisory Group For the Environment (SAGE)-1991, Chemical Industry Association (CIA), European Union (EU), Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), Safety, Health and Environmental Management Systems (SHEMS), International Electrotechnical Commission (IEC)*, adalah beberapa organisasi yang mempunyai andil besar dalam mengkaitkan antara sistem standart mutu dengan pengelolaan lingkungan. Beberapa hasil karya organisasi-organisasi tersebut di atas, antara lain berupa *ISO TC 207 (SAGE), ISO 9000 dan Visi 2000 (ISO TC 176), BS 7750 (BSI), ISO 9000 dan ISO - SHEMS (CIA; CEN; dan EU)*, yang kesemuanya kemudian menghasilkan kesepakatan secara internasional sebagai **ISO 14001, suatu Standar Sistem Pengelolaan Lingkungan** yang telah memasukkan sistem pengelolaan lingkungan ke dalam standart mutu.

IV. Pengaruh Sertifikat Standar Lingkungan Internasional Terhadap Industri Nasional

Sertifikasi Standard Lingkungan Internasional sebagai suatu karya yang bermaksud untuk melindungi lingkungan bukan semata-mata bertujuan untuk menghambat tingkat kemajuan industri nasional dari negara-negara di dunia. Ia bahkan dapat dipergunakan sebagai suatu alat yang efektif dalam melindungi dan mengembangkan kinerja usaha

industri yang bersangkutan dari gugatan-gugatan tentang keselamatan kerja, peningkatan sekaligus penghematan penggunaan bahan baku produksi dan program meminimasi limbah, dan memungkinkan pembentukan sistem pengelolaan yang efektif, perlindungan dan peningkatan kepercayaan serta kepuasan konsumen, peningkatan hubungan masyarakat serta meletakkan dasar persamaan yang kompetitif untuk kegiatan sejenis.

Memang tak dapat dipungkiri, bahwa dengan ditetapkannya Sertifikat Standar Lingkungan Internasional mempunyai dampak yang sangat luas terhadap tingkat pertumbuhan dan atau perkembangan industri nasional dari negara-negara di dunia, terutama bagi negara-negara sedang membangun yang pada umumnya masih mempunyai standar lingkungan yang rendah atau lemah. Bersamaan dengan kepercayaan bangsa-bangsa di negara sedang berkembang / sedang membangun (*developing countries*), pertumbuhan dan peningkatan bidang industri telah dianggap sebagai parameter kunci keberhasilan pengembangan perekonomian suatu bangsa, di sisi lain, masyarakat dunia telah menyadari bahwa betapa kegiatan industri dianggap sebagai sektor kegiatan yang mempunyai peranan penting dalam kontribusinya sebagai penghasil 'sampah dunia' yang paling besar. Adagium tentang '*the biggest polluter in the world*' ini mulai dipikirkan tentang bagaimana menciptakan 'clean industry' di banyak negara-negara pioner seperti Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Belanda, Australia, bahkan di beberapa negara asia seperti Jepang dan Korea Selatan.

Kebijakan tentang pengalihan industri dari negara-negara industri maju ke negara-negara

yang pertumbuhannya masih lambat (relokasi industri), kiranya dapat dipandang sebagai usaha negara-negara industri maju untuk menghindari diri dari resiko lingkungan yang tinggi akibat dari teknologi industri yang terdahulu, yang banyak diantaranya dianggap sebagai '*dirty industry*' oleh kalangan '*environmentalist*'. Sedangkan bagi negara-negara yang laju pertumbuhan industrinya lambat (karena tingkat kemajuan ilmu dan teknologi masih rendah, yang ditunjang pula dengan tingkat perekonomian negaranya masih rendah), relokasi industri dianggap sebagai satu-satunya jalan dalam meningkatkan tingkat pertumbuhan perekonomian negara dalam percaturan perekonomian dunia yang sudah mengglobal.

Disamping kecenderungan-kecenderungan di atas, negara-negara maju juga telah memperhitungkan tentang tingkat pengupahan yang rendah dari negara yang mengambil kebijakan relokasi industri negara-negara industri maju. Tingkat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja buruh, daya beli dan perlindungan konsumen, kekayaan sumberdaya alam hayati yang melimpah, dan jumlah penduduk sebagai konsumen hasil produksi, telah pula menjadi dasar pertimbangan.

Dengan demikian, disamping usaha-usaha mengembangkan ilmu dan teknologi industri yang ramah dengan lingkungan, maka sudah seharusnya bagi negara-negara yang masih lemah pertumbuhan dan perkembangan industrinya, untuk lebih

selektif terhadap jenis dan ragam industri yang cocok bagi pengembangan di dalam negeri, yang secara cermat pula mempertimbangkan untuk tidak merekolasi industri yang bersifat 'dirty industry'.

Perlu pula diingatkan bahwa penerapan Standar Lingkungan internasional diprakarsai oleh sebahagian terbesar negara-negara industri maju yang sebahagian terbesar telah merelokasikan industrinya ke negara-negara berkembang. Dengan demikian, secara politis Standar Lingkungan Internasional telah memaksa negara-negara sedang berkembang untuk mematuhi ketentuan tersebut, agar dapat ikut di dalam peraturan secara global. Mungkinkah hal itu akan dapat dilaksanakan oleh negara-negara sedang berkembang dalam waktu yang sangat singkat? Sementara itu tingkat pemahaman mengenai Standar Lingkungan Internasional masih belum merata di kalangan pengusaha nasional.

Memahami betapa pentingnya Standar Lingkungan Internasional yang tertuang dalam ISO 14001 tersebut di atas, tak pelak lagi bahwa Standar Lingkungan Internasional memusatkan diri pada sistem manajemen lingkungan atau *Environmental Management System* (EMS), karena ISO 14001 antara lain terdiri dari seperangkat standar, mulai dari sistem manajemen, auditing, labelling, evaluasi kinerja, dan life cycle assessment. Namun karena penerapan standart ini sifatnya *self regulation*, artinya didasarkan kesadaran pengusaha industri mau atau tidak mau melaksanakannya, atau dengan kata lain tidak ada paksaan dari pemerintah, apakah tujuan yang dicita-citakan dengan penetapan standar tersebut akan tercapai dalam waktu dekat?

V. Penegakan Hukum

Telah disinggung sebelumnya bahwa penetapan SLI yang tertuang dalam ISO 14001 sebagai suatu *Environmental Management System* (EMS) bersifat *self regulation*, sebagai sesuatu yang sifatnya sukarela atau tidak memaksa (*voluntary*). Dengan mengingat sifatnya yang sukarela, namun di lain pihak situasi sistem perdagangan internasional tidak menguntungkan bagi hasil-hail yang prosesnya belum 'bersih lingkungan', perlu dipikirkan 'nasib' hasil produksi yang akan diekspor ke pasar internasional.

Dengan mengkaji secara hati-hati penetapan SLI tersebut di atas, masih banyak kelemahan ditinjau dari penegakan hukumnya baik secara nasional maupun secara internasional. SLI sebagai suatu gagasan masih merupakan norma moral semata-mata., akan tetapi dalam praktik masyarakat perdagangan internasional telah dianggap sebagai norma hukum.

Sebagai suatu norma moral, keberlakuan (dalam masyarakat perdagangan internasional), tidak dapat dipaksakan, karena itu tidak dapat diterapkan dan dipaksakan dengan pemberian sanksi hukum kepada si pelanggar (yang tidak mematuhi). Untuk dapat menjadi suatu norma hukum, suatu norma moral harus dipaksakan dalam penerapannya di masyarakat (baik dalam lingkup nasional maupun internasional).

Dengana demikian, meskipun secara internasional norma tentang SLI dipandang sebagai suatu norma moral, yang pelaksanaannya tidak dipaksakan (*self assessment; voluntary*), namun secara praktis, mungkinkah hasil produksi nasional suatu

bangsa yang tidak menerapkan norma moral itu karena dapat ikut serta dalam percaturan perdagangan global? Suatu hasil produksi ada yang hanya dikhususkan bagi pangsa pasar dalam negeri semata-mata. Tetapi ada pula yang dikhususkan bagi pangsa pasar global, bahkan ke dua-duanya secara simultan.

Untuk masa sekarang, bagi hasil produksi bagi pangsa pasar nasional mungkin masih dapat bertahan. Bagaimana pada tahun 2000 dan seterusnya? Bukankah kesadaran masyarakat dalam negeri tentang perlindungan sudah semakin meningkat? Ditambah lagi bahwa sistem perdagangan bebas (*free trade*) yang sebentar lagi telah diikuti oleh sebahagian terbesar negara-negara di dunia, lalu hendak dikemanakan hasil produksi negara-negara yang belum menerapkan SLI? Dapatkan hasil produksi dalam negeri akan tetap diminati oleh konsumen dalam negeri, yang sementara itu hasil produksi negara luar yang telah menerapkan SLI telah membanjiri pasar dalam negeri.

Penerapan SLI bersifat transparan, baik bagi kepentingan pemerintah, terlebih lagi bagi masyarakat. Banyak keuntungan yang diperoleh dari sistem transparan mengenai manajemen lingkungan suatu kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting, yang umumnya telah terungkap dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungannya (AMDAL). Namun tak dapat disangkal, bahwa penerapan AMDAL bagi rencana kegiatan yang berdampak penting masih dianggap kurang transparan oleh warga masyarakat. Antara lain, sulitnya akses informasi untuk mengetahui keberadaan dari dokumen AMDAL yang dibutuhkan. AMDAL juga masih dianggap

sebagai kepanjangan tangan birokrasi dalam sistem perijinan semata-mata. Padahal begitu banyak manfaat atau fungsi AMDAL dalam menyaring dan mencegah terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan. AMDAL sebagai salah satu piranti pengolahan lingkungan tidak dapat dilepaskan dengan audit lingkungan, produksi bersih, usaha-usaha untuk meminimasi limbah, sebagai usaha awal dari *Environmental Management System*.

Sesuai fungsinya sebagai piranti pengolahan lingkungan, AMDAL selayaknya jangan hanya dipandang sebagai masukan dalam pemberian ijin suatu rencana usaha yang diperkirakan mempunyai dampak penting. Lalu dikemanakan pula fungsi-fungsi yang lainnya, antara lain, sebagai suatu proses dalam pengambilan keputusan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suatu studi kelayakan, dan sebagai bahan masukan dalam proses penataan ruang, serta rencana pengembangan wilayah?

Tentang bagaimana pula kaitan antara AMDAL dengan audit lingkungan mempunyai peranan sebagai piranti pengelolaan lingkungan pasca AMDAL, audit lingkungan penerapannya jugs masih bersifat *self assessment* alias *voluntary*. *Self assessment* artinya suka rela atau bersifat *voluntary*. Untuk melaksanakannya adalah berkaitan dengan nilai moral dari yang melaksanakannya, tanpa adanya sanksi hukum baginya apabila tidak melaksanakannya. Perlukan dalam kondisi perusahaan nasional sekarang ini nilai moral tentang *self assessment* tersebut

dipaksakan untuk diubah menjadi norma hukum yang harus ditetapkan sanksinya apabila dilanggar?

Kiranya pemaksaan di atas tanpa dibarengi dengan penyuluhan dan penyebaran informasi yang efektif, justru akan menimbulkan anggapan bahwa pemerintah telah memutuskan hal itu secara sepihak dan bersifat anarkhi. Meskipun Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, penerapan hukum mengenai hal itu perlu dilakukan secara hati-hati dan melalui pentahapan yang sedemikian rupa, sehingga tetap memberikan hak hidup bagi pengusaha yang belum mampu agar supaya hasil produksi mereka akan tetap diminati oleh konsumen, terutama konsumen dalam negerinya sendiri. Berkaitan dengan pangsa pasar internasional, kiranya perlu kebijaksanaan pengaturan secara bertahap sampai dengan tahun 2000, dimana secara benangsur-angsur pengusaha belum mampu mempunyai SLI dapat ditingkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhannya terhadap persyaratan SLI. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap persyaratan SLI harus pula diikuti dengan kemungkinan pemberian subsidi dalam peningkatan tingkat manajemennya, baik manajemen perusahaan, manajemen akuntansi, manajemen pemasaran, maupun manajemen lingkungannya. Apabila hal itu memungkinkan untuk dilaksanakan, kiranya perlu dilakukan secara selektif, yang terkoordinasi sedemikian rupa antara sektor-sektor atau instansi - instansi yang bertanggung jawab dan yang terkait di bidang itu.

Dengan demikian, regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah berkenaan dengan hal ini harus dibarengi dengan pembinaan yang nyata, dan bukan hanya sekedar menerapkan sanksi hukum semata-mata. Penghukuman memang diperlukan, tetapi seringkali penghukum bukan satu-satunya jalan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, dan karena itu diperlukan keseimbangan dalam menangani masalah ini

antara pelaku-pelaku hukum di bidang ini. Kepastian hukum memang diperlukan dalam penegakan hukum, namun kedamaian sebagai tujuan hukum yang sangat hakiki sifatnya tetap menempati urutan yang diutamakan dalam masyarakat.

Sedangkan bagi kalangan pengusaha, dengan mengingat ancaman masuknya barang-barang dari luar negeri, hendaknya dapat dipahami bahwa waktu kita tidak banyak lagi. Oleh karena itu, marilah kita melakukan tindakan yang nyata demi keselamatan hasil produksi dalam negeri, sehingga slogan tentang aku cinta produk nasional yang selama ini selalu terpampang dalam pameran-pameran produksi nasional benar-benar tertanam di hati konsumen dalam negeri.

VI. Kesimpulan

Standar seri ISO 14000 adalah standar manajemen lingkungan yang bertujuan antara lain agar perusahaan yang produksinya mengeluarkan limbah dapat mendaur ulang limbahnya hingga dapat dikembalikan ke alam. Standardisasi ini mencakup sistem pengelolaan lingkungan, investasi dan auditing, pengkajian siklus hidup dan pendefinisian.

ISO 14000 merupakan implementasi keinginan negara di dunia untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, aman dan sehat. Standar manajemen lingkungan yang baru diterapkan pada tahun 1996 ini ditetapkan berdasarkan konsensus 113 negara anggota ISO. Pembahasan standar manajemen lingkungan ISO 14000 dilakukan oleh sebuah komite yang bernama Komite Teknis 207, yang diantaranya beranggotakan Indonesia.

Diresmikan pada tahun 1987, ISO (*Internationaal Organization for Standardization*) beranggotakan berbagai negara, termasuk Indonesia yang diwakili oleh Dewan Standardisasi Nasional (DSN).

(Sumber Kompas 29 Juli 1995.)